

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI GENDER INCLUSIVE FISCAL  
GOVERNANCE: ANALISIS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan Oleh :

**JULIANINGSI**

**Nomor Stambuk : 105641103221**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

**IMPLEMENTASI GENDER INCLUSIVE FISCAL  
GOVERNANCE: ANALISIS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun dan Diusulkan Oleh :

Julianingsi

Nomor Stambuk : 105641103221

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Implementasi Gender Inclusive fiscal Governance:  
Analisis Penganggaran Responsif gender di Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Julianingsi

Nomor Stambuk : 105641103221

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0442/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Jumat Tanggal 11 Juli 2025



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Julianingsi

Nomor stambuk : 105641103221

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 september 2025

  
Julianingsi



## ABSTRAK

**JULIANINGSI. Implementasi *Gender Inclusive Fiscal Governance*: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar** (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nur Khaerah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Gender Inclusive Fiscal Governance* melalui pendekatan *Penganggaran Responsif Gender* (PRG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2023. Pendekatan PRG berperan penting dalam memastikan kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah mampu merespons kebutuhan serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA telah mulai mengintegrasikan tiga indikator PRG yaitu *Gender Specific Expenditures*, *Expenditures that Promote Gender Equity in Public Services*, dan *General or Mainstream Expenditures*. Sekitar 60,52% anggaran DPPPA dialokasikan untuk program berbasis gender, yang mencakup perlindungan perempuan korban kekerasan, peningkatan kualitas keluarga, dan pemenuhan hak anak. Namun, proporsi anggaran tersebut hanya mencakup sekitar 0,17% dari total belanja daerah Kota Makassar, menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender belum menjadi prioritas lintas sektor. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya integrasi isu gender di luar DPPPA, terbatasnya data terpilah, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip PRG. Oleh karena itu, penguatan komitmen politik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan data terpilah yang akurat menjadi kunci untuk mendorong tata kelola fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Penganggaran Responsif Gender, Kesenjangan Gender, Pemerintah Daerah

## ABSTRACT

***JULIANINGSI. Implementation of Gender Inclusive Fiscal Governance: Analysis of Gender Responsive Budgeting at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service (supervised by Nuryanti Mustari and Nur Khaerah)***

*This study aims to analyze the implementation of Gender Inclusive Fiscal Governance through the Gender Responsive Budgeting (PRG) approach at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPPA) in 2023. The PRG approach plays an important role in ensuring that government policies and budget allocations are able to respond to the needs and gaps between men and women. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type, and data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation.*

*The results of the study indicate that DPPPA has begun to integrate three PRG indicators, namely Gender Specific Expenditures, Expenditures that Promote Gender Equity in Public Services, and General or Mainstream Expenditures. Around 60.52% of the DPPPA budget is allocated for gender-based programs, which include protecting women victims of violence, improving family quality, and fulfilling children's rights. However, the proportion of the budget only covers around 0.17% of the total regional expenditure of Makassar City, indicating that gender mainstreaming has not become a cross-sectoral priority. The main challenges faced include the lack of integration of gender issues outside the DPPPA, limited disaggregated data, and low human resource capacity in understanding and implementing PRG principles. Therefore, strengthening political commitment, increasing institutional capacity, and providing accurate disaggregated data are key to encouraging more inclusive and gender-equitable fiscal governance.*

*Keywords: Gender Responsive Budgeting, Gender Equality, Local Government*



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Gender Inclusive Fiscal Governance : Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar”**, yang merupakan syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teruntuk kepada orang tua tercinta saya Ayah Takdir dan Almarhumah Mami Nuraisya, yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat dan segala bantuan baik berupa material untuk penulis menempuh pendidikan hingga di bangku perkuliahan. Terima kasih kepada kakak saya Indri Ariani atas segala dukungan dan bantuan, baik material maupun waktu yang telah diberikan sepanjang masa perkuliahan. Terima kasih juga kepada ketiga adik saya Wahyudi, Salmadina dan Salmadiva yang senantiasa menjadi sumber semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam penyelesaian skripsi ini penulis sempat down karena di tengah-tengah penyusunan skripsi salah satu orang tua dari penulis yaitu mami penulis meninggalkannya untuk selama-lamanya.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :




1. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S. IP., M. IP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibunda Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. SI selaku pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S. IP., M. IP selaku pembimbing II, yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di bangku kuliah.
6. Terimakasih segenap keluarga besar saya yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini. Serta mendorong semangat proses perkuliahan sampai dengan proses penelitian ini.
7. Kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Teruntuk organisasi saya Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar, HIMJIP Unismuh Makassar dan DPK Kepmi Bone TATG Unismuh Makassar yang

telah memberikan proses banyak hal yang ada di internal maupun eksternal kampus, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

9. Terimakasih untuk teman- teman di BC ( Bilingual Class ) Alia Ramadhani, Nina Lestari, Melda Agriya Ningsih Nurdin, Aldy Nurdiansyah, Awaluddin, Muhammad Asyraff dan Dany Rahmat Muharram sudah menjadi teman satu kelas selama perkuliahan , meskipun jumlahnya sedikit tetapi kalian sangat keren dan kompak yang selalu memberikan support dan motivasi .
10. Terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras, berjuang sejauh ini dan sudah bertahan sampai titik ini. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, meskipun proses penyelesaian skripsi ini penuh dengan tantangan. Hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 16 Januari 2025



Julianingsi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Literature Review.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Kerangka Pikir.....</b>	<b>22</b>
<b>D. Fokus Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>E. Deskripsi Fokus Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>25</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Jenis dan tipe Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Informan Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>27</b>
<b>F. Teknik analisis Data .....</b>	<b>29</b>

G. Teknik Keabsahan Data .....	31
BAB IV .....	32
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	32
B. Hasil Penelitian tentang Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar .....	40
C. Pembahasan tentang Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar .....	59
BAB V .....	66
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 4.2 Proporsi Anggaran.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Identifikasi dan Analisis Isu Penelitian.....	9
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 struktur Organisasi.....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penganggaran Responsif Gender adalah metode penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dan bertujuan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan secara adil (Hasan et al., 2019). PRG tidak hanya menyediakan dana untuk perempuan melainkan bagaimana kebijakan fiskal dan penganggaran dibuat sehingga program pembangunan memberikan manfaat yang sama bagi semua kelompok gender (Martiany, 2011). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah dasar untuk PRG di Indonesia. Diharapkan bahwa Kota Makassar, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), akan menerapkan PRG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Pada tataran praktik, pelaksanaan PRG di berbagai daerah, termasuk di DP3A Kota Makassar, menghadapi banyak masalah di tingkat praktis. Meskipun PRG sudah diatur secara regulatif oleh pemerintah pusat, implementasinya masih sering mengalami kesulitan (Mareshky et al., 2024). Salah satu masalah terbesar adalah aparatur pemerintah tidak memahami secara teknis bagaimana menerapkan prinsip gender dalam siklus penganggaran (Gainau, 2018). Pendekatan netral gender sering



digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. pendekatan ini menganggap bahwa program pembangunan akan berdampak sama bagi semua orang, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda berdasarkan gender (Kusumawiranti, 2021).

Namun PRG masih tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam penganggaran daerah. Sebagai contoh, laporan anggaran DP3A pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk tugas administratif dan operasional biasa, tetapi sangat sedikit dana dialokasikan untuk program yang secara langsung berfokus pada masalah gender seperti penguatan ekonomi perempuan atau kekerasan terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa DP3A Kota Makassar masih belum menggunakan anggaran yang lebih responsif terhadap gender, meskipun ada upaya untuk melakukannya.

Data dari DP3A Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaksanaan PRG belum optimal. Menurut dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2023, dana yang dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya mencapai sekitar 1,8% dari total anggaran daerah, dan sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk biaya operasional. Program intervensi langsung bagi perempuan dan anak masih sangat kecil.

Selain itu, data internal DP3A menunjukkan bahwa analisis gender yang menyeluruh jarang digunakan untuk program yang dilaksanakan (King, 2023). Misalnya, program pemberdayaan ekonomi perempuan yang

tidak didukung dengan alokasi dana yang cukup untuk pelatihan keterampilan atau akses modal, atau program perlindungan anak yang tidak mempertimbangkan dampak khusus pada anak laki-laki dan perempuan (Mellian & Mahendra, 2023). Tanpa penganggaran yang responsif terhadap gender, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kurang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan di lapangan (Damayanti et al., 2023).

Selain itu, tidak ada data terpilah gender yang cukup. Data ini sangat penting untuk memahami perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai industri (Ilham & Velianto, 2022). Namun, data yang tersedia sangat terbatas dan belum terintegrasi dengan baik ke dalam sistem informasi perencanaan daerah di banyak tempat, termasuk Kota Makassar. Perencanaan anggaran sering kali dilakukan berdasarkan asumsi umum karena tidak ada data yang akurat dan relevan. Ini tidak mempertimbangkan dampak program bagi laki-laki dan perempuan (Yaneri & Deswanti, 2021).

Tidak adanya komitmen politik juga merupakan salah satu penyebab utama. Meskipun PRG telah menjadi bagian dari rencana nasional, pimpinan daerah seringkali tidak memiliki komitmen yang cukup untuk melakukannya dengan baik. Banyak kali, dukungan pemerintah untuk PRG bergantung pada prioritas jangka pendek atau bersifat sementara. Akibatnya, program kesetaraan gender sering kali diabaikan dalam anggaran jangka panjang (Susiana, 2015).

Jika situasi penganggaran gender yang tidak responsif ini dibiarkan berlanjut, konsekuensi akan sangat signifikan. Pertama dan terpenting, ketidaksetaraan gender dalam hal akses terhadap layanan publik, kesempatan finansial, dan perlindungan sosial akan menjadi tantangan yang semakin sulit untuk diatasi. Perempuan dan anak-anak, serta kelompok rentan lainnya, akan terus mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka (Hoesin, 2003). Ini juga akan berdampak pada penggunaan sumber daya publik yang tidak efisien, karena anggaran yang tidak diatur secara gender tidak akan mampu memberikan manfaat terbaik bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan data dari DP3A Kota Makassar tahun 2023, ketimpangan gender di berbagai sektor masih menjadi masalah yang nyata. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kota Makassar hanya mencapai sekitar 47,06%, sementara laki-laki sebesar 77,44%. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang dihadapi perempuan untuk masuk ke dunia kerja, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai, serta budaya patriarki yang masih kuat (Kadji et al., 2024). Selain itu, tingkat akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan yang berkualitas juga masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki (Ginting & Sihura, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

## **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian merujuk pada kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan kebijakan atau praktik di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun tata kelola fiskal yang lebih inklusif dan adil gender. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang kebijakan publik, studi gender, dan tata kelola keuangan daerah, khususnya mengenai implementasi *gender inclusive fiscal governance* dan penganggaran responsif gender (ARG). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan konsep dan kerangka teori mengenai integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran responsif gender, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan anak secara nyata. Bagi pembuat kebijakan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap tahap penyusunan anggaran, guna menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesetaraan. Selain itu, bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi gender, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mendorong

transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah. Bagi masyarakat umum, khususnya kelompok perempuan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya anggaran yang responsif gender sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Terakhir, bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan studi lanjutan mengenai gender dan tata kelola keuangan daerah yang lebih inklusif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Literature Review**

Tinjauan pustaka untuk mendukung komponen penting dari penelitian yang membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat, menghubungkan penelitian yang sedang dilakukan dengan konteks yang lebih luas dan menegaskan relevansi serta kontribusi penelitian tersebut terhadap bidang studi yang lebih besar.

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur sebuah penelitian baru. Penelitian berjudul “Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2024” menggunakan olah data *vosviewer* untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan.

*Vosviewer* merupakan software untuk visualisasi dari penulisan-penulisan terdahulu. Adapun metode dilalui yaitu memanfaatkan *software* Publish or Perish untuk mencari referensi penulisan-penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan penulis, semua referensi tersebut disimpan berbentuk ris manager. Lanjut, data ris tersebut dimasukkan dalam *Vosviewer*, secara singkat kemudian seleksi kata-kata yang penting dan





menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat. GRB berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan GRB, diharapkan kebijakan publik lebih inklusif dan berkeadilan sosial, serta mempersempit kesenjangan gender di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

*Gender Equality Policy* atau kebijakan kesetaraan gender merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk menjamin hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam dokumen peraturan atau strategi nasional yang mengatur pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan kesetaraan gender mendukung pelaksanaan GRB dengan menyediakan landasan hukum dan kelembagaan agar isu-isu gender diperhatikan secara sistematis di setiap sektor dan level pemerintahan. *Public Participation* atau partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan dan evaluasi program pemerintah. Dalam konteks GRB, partisipasi publik sangat penting karena memungkinkan suara kelompok rentan terutama perempuan dan kelompok minoritas gender didengar dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Partisipasi publik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program pemerintah terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Keterlibatan ini

bisa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, survei warga, atau mekanisme umpan balik dalam proses anggaran.

*Gender Sensitive Budgeting* atau penganggaran sensitif gender adalah pendekatan untuk mengkaji dan menyusun anggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan serta dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep ini merupakan bagian dari GRB, namun lebih fokus pada kesadaran dan kepekaan terhadap isu gender dalam setiap alokasi dan penggunaan dana publik. Penganggaran sensitif gender menilai apakah kebijakan anggaran akan memperkuat atau malah memperlebar ketimpangan gender. Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis program-program pemerintah, misalnya apakah program subsidi pendidikan lebih banyak menjangkau anak perempuan atau apakah layanan kesehatan memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.

Klaster pertama (merah) menitikberatkan pada konsep inti *gender responsive budgeting (GRB)* dan keterkaitannya dengan partisipasi publik serta manfaat kebijakan tersebut. Istilah seperti *GRB*, *public participation*, dan *benefit* menunjukkan bahwa pendekatan GRB tidak hanya berorientasi pada teknis anggaran, tetapi juga menekankan pada inklusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta manfaat sosial yang dihasilkan. Klaster ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam proses anggaran dengan melibatkan publik secara aktif.

Klaster kedua (hijau) berfokus pada hubungan antara *gender budgeting* dan performa layanan publik. Dengan kata kunci seperti *performance, increase, public, dan automation*, klaster ini menunjukkan bahwa GRB memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja sektor publik. Inisiasi penggunaan teknologi atau otomasi dalam anggaran berbasis gender juga menjadi sorotan penting dalam klaster ini. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dapat mendukung penganggaran yang lebih efisien dan inklusif.

Klaster ketiga (biru tua) menyoroti peran negara dan kebijakan kesetaraan gender dalam proses anggaran. Dengan kata kunci seperti *gender equality policy, state, dan budget process*, klaster ini menekankan pentingnya dukungan politik dan kebijakan formal dari negara untuk menjamin integrasi isu gender ke dalam siklus anggaran. Proses penganggaran publik menjadi wadah strategis untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan gender melalui regulasi dan kebijakan.

klaster keempat (ungu) berkaitan dengan nilai-nilai inklusivitas dalam penganggaran. Istilah seperti *gender sensitive budgeting* dan *gender inclusiveness* mengindikasikan bahwa pendekatan yang peka terhadap perbedaan gender merupakan dasar dalam menyusun anggaran yang adil. Klaster ini lebih bersifat normatif dan menunjukkan bahwa inklusi gender bukan hanya strategi teknis, tetapi prinsip keadilan sosial. Klaster kelima (kuning) menekankan pada *dampak* dari GRB dalam pengambilan keputusan, khususnya pada level pemerintah daerah. Dengan kata kunci

seperti *impact*, *decision making*, dan *local government*, klaster ini menunjukkan bahwa kebijakan GRB memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik dan memperkuat tata kelola lokal yang sensitif terhadap gender.

## B. Kerangka Teori

### 1. Good Governance

Secara sederhana, Good Governance diterjemahkan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Sebagian kalangan mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas demokrasi itu sendiri. Istilah Good Governance seringkali dipahami sebagai “penyelenggaraan pemerintah / pemerintahan / tata pemerintahan yang baik”.

Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari (Nurhidayat, 2023). Pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (clean

government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul. Tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan, sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya control social yang berasal dari partisipasi masyarakat (Handayani & Nur, 2019). Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pun masih belum menemukan pemahaman yang baik mengenai apa itu good governance sehingga dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintah pun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan good governance sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan.

Prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem yang lebih baik, berdasarkan hal tersebut maka penulis sajikan data berdasarkan 6 prinsip tata pemerintahannya yang baik yakni akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan , melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, tetapi dilakukan juga secara horizontal, dimana pertanggungjawaban di lakukan kepada masyarakat yang lebih luas.

b. Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan



dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi public yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hokum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

c. Penegakan Hukum

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hokum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hokum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

d. Kesetaraan

Pada prinsip kesetaraan sudah baik dengan memberikan perlakuan yang sama atau tidak membedakan status sosial, serta suku dari masyarakat telah dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah. Karena semua pada hakekatnya sama dimata hukum, dan juga mampu berperan serta berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang ekonomi, serta sosial dan budaya. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

e. Daya Tanggap

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:198) mengungkapkan bahwa daya tanggap (*responsiveness*) adalah berkenaan dengan kesiediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan saja, akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.

#### f. Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Prasetyo Budi Saksono (2009:12) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) Berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik.

#### 2. Gender dan Pembangunan

Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Gender juga relevan bagi kerja gerakan masyarakat sipil. Gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (Afif et al., 2020). Karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, kelas/kasta dan seterusnya. Perbedaan jenis kelamin tidak banyak tergantung pada variabel-variabel tersebut.

Gender dan pembangunan adalah bidang penelitian dan studi terapan interdisipliner yang menerapkan pendekatan feminis untuk memahami dan menangani dampak yang berbeda yang ditimbulkan

oleh pembangunan ekonomi dan globalisasi terhadap masyarakat berdasarkan lokasi, gender, latar belakang kelas, dan identitas sosial-politik lainnya (Sadli, 2010). Pendekatan ekonomi yang ketat terhadap pembangunan memandang pembangunan suatu negara dalam istilah kuantitatif seperti penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan lapangan kerja yang tinggi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan 'kesejahteraan ekonomi' suatu negara dan kualitas hidup rakyatnya selanjutnya.

Dalam hal pembangunan ekonomi, kualitas hidup didefinisikan sebagai akses terhadap hak dan sumber daya yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada pendidikan yang berkualitas, fasilitas medis, perumahan yang terjangkau, lingkungan yang bersih, dan tingkat kejahatan yang rendah. Gender dan pembangunan mempertimbangkan banyak dari faktor-faktor yang sama ini; namun, gender dan pembangunan menekankan upaya untuk memahami betapa beraneka ragamnya isu-isu ini dalam konteks budaya, pemerintahan, dan globalisasi yang saling terkait.

### 3. Teori Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender (GRB) merupakan pendekatan pengelolaan anggaran yang mempertimbangkan perspektif gender dalam proses perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran publik (Hastuti, 2010). Tujuan GRB adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga

digunakan secara adil dan tepat, dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran dan kontribusi perempuan dan laki-laki (Rimbawan & Nurhaeni, 2023). Penganggaran yang setara gender tidak berarti membuat anggaran terpisah untuk perempuan dan laki-laki, melainkan menyesuaikan anggaran yang ada agar dapat merespons kebutuhan gender dengan lebih baik (Erowati et al., 2023). Teori ini menyatakan bahwa setiap kebijakan moneter berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, mengingat perbedaan peran sosial, ekonomi, dan budaya kedua kelompok tersebut.

Adapun prinsip-prinsip Anggaran responsif gender adalah sebagai berikut :

a. Kesetaraan Gender

GRB berfokus pada pengembangan anggaran yang memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan dan program pemerintah.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran publik harus dikembangkan secara transparan, mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

c. Partisipasi

Partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan anggaran sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan keduanya.

Alokasi anggaran responsif gender adalah belanja pemerintah yang merespon kebutuhan gender sehingga memiliki dampak bagi kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Budlender (2002: 53-54) ada tiga kategori untuk menilai belanja pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender
- 2) Alokasi anggaran untuk kesetaraan kesempatan kerja
- 3) Alokasi umum yang dianalisis dampaknya berdasarkan perspektif gender

#### 4. Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah suatu proses yang memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan struktural, sosial, atau budaya yang menyebabkan diskriminasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan. Inklusi sosial menjadi sangat penting dalam masyarakat yang majemuk dan memiliki ketimpangan akses terhadap sumber daya, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan minoritas.

Inklusi sosial merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan partisipatif ((Ra'is, 2018). Inklusi sosial mencerminkan sejauh mana pemerintah memperhatikan kelompok rentan dan memastikan mereka tidak tertinggal dalam proses

pembangunan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Penerapan prinsip inklusi sosial dalam penganggaran responsif gender bertujuan untuk menghapus kesenjangan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar merespons kebutuhan riil kelompok perempuan dan anak, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

### **C. Kerangka Pikir**

Menurut Creswell 2009 kerangka kerja ialah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep kunci atau variabel suatu penelitian. Kerangka terstruktur yang dapat diikuti oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir dengan konsep penganggaran responsif gender oleh Budlender(2002: 53-54)



1. *Gender Specific Expenditures* (Spesifik Gender)
2. *Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services (Affirmative)* (Kesetaraan Gender)
3. *General or Mainstream Expenditures* (Mainstream Gender)

## E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2024.

1. *Gender Specific Expenditures* (Spesifik Gender), merupakan alokasi untuk program dengan target yang spesifik (perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki) untuk memenuhi kebutuhan khususnya.
2. *Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services (Affirmative)* (Kesetaraan Gender), yaitu pengeluaran untuk mewujudkan kesempatan kerja yang setara antara laki-laki dan perempuan terutama dalam lingkungan pemerintah atau dunia kerja lainnya.
3. *General or Mainstream Expenditures* (Mainstream Gender), belanja atau alokasi anggaran umum yang menjamin agar pelayanan publik dapat diperoleh dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Makassar, dilaksanakan kurang lebih 2-4 bulan setelah adanya izin penelitian dari pihak fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. pemilihan waktu tersebut merupakan rentan waktu yang efektif untuk mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik riset. peneliti harus selalu mempertimbangkan konsistensi sepanjang waktu penelitian, agar data yang dicari dan dikumpulkan tidak kehilangan konteks.

#### **B. Jenis dan tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik pengarusutamaan gender di DP3A Kota Makassar, dengan tujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. Metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dan observasi, menjadi karakteristik khas dari penelitian kualitatif ini.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengarusutamaan gender diimplementasikan dalam konteks tersebut. Dengan melakukan analisis

terhadap praktik yang ada, penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai situasi saat ini dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk fokus pada DP3A Kota Makassar sebagai objek kajian, memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks spesifik dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai pengarusutamaan gender dalam konteks lokal.

### **C. Sumber Data**

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan juga melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang berupa dokumen-dokumen dan buku literature serta laporan tertulis dari pihak kantor yang memiliki hubungan dengan penulisan penelitian ini.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah individu atau kelompok yang membrikan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Septikasari,2018). Mereka dipilih berdasarkan pekerjaan, pengalaman atau pengetahuan terkait topik penelitian.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Yusri Jabir,S.E.,M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
2	Hj.Tarbiany,S.E	Kepala bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
3	Sitti Soaleha.M,S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
4	Ikra	Divisi Media dan Publikasi YASMIB SULSEL

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan hasil penelitian yang valid dan signifikan. Dalam memilih subjek atau memnentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling berdasarkan tujuan berupa purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2018). Pemilihan teknik purposive sampling bagi peneliti merupakan guna untuk

menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dalam pengambilan sampel-sampel dalam penelitian.

#### 1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden yang bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam mengenai topik tertentu (Marinu W, 2023). Melalui wawancara mendalam ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dengan topik Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023.

#### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan atau perilaku yang menjadi fokus penelitian di lingkungannya. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat peristiwa, cara pelaksanaannya, dan interaksi antara orang atau kelompok dalam konteks tertentu. Teknik ini sangat berguna untuk memahami motivasi dan perilaku kompleks yang mungkin tidak terlihat melalui wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja dinas terkait untuk melihat praktik pelaksanaan program yang telah dirancang

dengan pendekatan penganggaran responsif gender. Teknik ini berguna untuk mendukung data dari wawancara dan dokumentasi serta memberikan gambaran nyata terkait implementasi kebijakan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian dan analisis dokumen tertulis atau berbagai catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan resmi, laporan, undang-undang, laporan, dokumen, buku, serta materi visual seperti foto dan video. Teks digunakan untuk memperoleh informasi sejarah, fakta, data statistik, serta pengamatan atau pedoman yang telah dilestarikan dalam bentuk tertulis atau rekaman. Dokumentasi yang berupa foto atau gambar yang berhubungan dengan penelitian, dengan dokumentasi dapat membantu peneliti menyelaraskan antara kesesuaian data dengan kenyataannya.

### F. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung hipotesis. Dalam proses ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, observasi, atau dokumen disusun, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan metode yang sesuai tentang sifat dan tujuan penelitian menurut Miles dan Huberman (M. Sobry & Prosmala Hadisaputra, 2020).

### 1. Reduksi Dara

Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penggalan dan transformasi data yang diperoleh dari wawancara lapangan atau transkrip wawancara. Reduksi data dilakukan sepanjang penelitian, dari awal sampai akhir. Artinya, peneliti masih memilah data mana yang relevan dan mana yang tidak, agar lebih terorganisir dan mudah dikelola.

### 2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan peneliti mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif seringkali melibatkan teks, diagram, grafik atau matriks yang membantu peneliti memahami pola dan hubungan dalam data.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada titik ini, peneliti mulai menemukan makna dari data yang disajikan, mengidentifikasi pola, tema dan hubungan. Hasil yang pertama dapat diperoleh sejak awal penelitian, namun harus dipastikan dengan melihat kembali datanya agar hasilnya benar dan konsisten dengan seluruh data.



## G. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data merujuk pada proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mengenai pengarusutamaan gender dan perencanaan serta penganggaran responsif gender adalah akurat, valid, dan dapat dipercaya.

1. Triangulasi waktu, menganalisis data pada beberapa titik waktu berbeda untuk melihat perubahan, perkembangan atau pola.
2. Triangulasi sumber, mengumpulkan data dari beberapa sumber berbeda untuk memvalidasi informasi.
3. Triangulasi tempat, mengumpulkan data dari berbagai lokasi atau tempat berbeda untuk membandingkan hasil.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara  $119^{\circ}24'17''38''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}8'6''19''$  Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan  $0-2^{\circ}$  (datar) dan kemiringan lahan  $3-15^{\circ}$  (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara  $26^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $29^{\circ}\text{C}$ .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar

sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a. Batas Utara: Kabupaten Maros
- b. Batas Timur: Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat: Selat Makassar

Jumlah penduduk di Kota Makassar tercatat sebanyak 1.474.393 jiwa pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini tercatat turun sebesar 0,65%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang mencapai 1,08%.

Berikut adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kota Makassar pada juni 2023

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Kelompok umur	Penduduk (laki-laki) Ribu	Penduduk (Perempuan) Ribu	Penduduk (Laki-laki+Perempuan) Ribu
0-4	54.829,0	51.083,0	105.912,0
5-9	67.985,0	63.006,0	130.991,0
10-14	69.205,0	64.328,0	133.533,0
15-19	69.761,0	65.412,0	135.173,0
20-24	66.255,0	63.663,0	129.918,0
25-29	60.180,0	59.573,0	119.753,0
30-34	58.701,0	58.098,0	116.799,0
35-39	54.472,0	54.408,0	108.880,0
40-44	51.440,0	54.365,0	105.805,0
45-49	44.230,0	47.800,0	92.030,0
50-54	40.524,0	44.615,0	85.139,0
55-59	31.946,0	36.620,0	68.566,0
60-64	24.361,0	28.204,0	52.565,0
65-69	16.951,0	19.874,0	36.825,0
70-74	10.316,0	13.382,0	23.698,0
75+	11.235,0	17.571,0	28.806,0
Jumlah	732.391,0	742.002,0	1.474.393,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan adalah 742.002 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki adalah 732.391 ribu jiwa. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan selisih sekitar 9.611 ribu jiwa atau 1,31% lebih banyak. Meskipun perbedaan ini tidak terlalu besar secara total, jika dilihat per kelompok umur, terdapat pola menarik yang mencerminkan dinamika demografi antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani urusan wajib pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembentukan dinas ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan gender, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Makassar.

Landasan hukum pembentukan DPPPA berakar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

tetapi tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja DPPP.

DPPP juga merujuk pada beberapa regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang memperkuat komitmen Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender. Regulasi lainnya yang mendukung tugas dinas ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjadi pedoman penting dalam memastikan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

a. Visi dan Misi

Visi “Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju kota dunia.”


Misi “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang, Meningkatkan kualitas kelembagaan

pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak dan Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menentukan bagaimana tugas-tugas, tanggung jawab, dan otoritas didistribusikan di dalam suatu organisasi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



c. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

1. Kepala Dinas bertugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris bertugas Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata usaha, dan urusan rumah tangga dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan dinas.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan, pengelolaan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga



penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor kehidupan, serta mendorong kesetaraan dan keadilan gender.
7. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.
8. Bidang Perlindungan perempuan dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta program perlindungan terhadap perempuan, khususnya dari tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya.
9. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas mengelola data dan informasi terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak secara sistematis, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pelaporan dan evaluasi kinerja dinas.

10. UPT PPA adalah unit teknis pelaksana di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas khusus dalam memberikan layanan perlindungan, penanganan, dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak-hak lainnya.

**B. Hasil Penelitian tentang Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar**

**1. Gender Specific Expenditures (Spesifik Gender)**

Gender Specific Expenditures atau belanja spesifik gender merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka *Gender Responsive Budgeting (GRB)*, yaitu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa belanja publik tidak bersifat netral gender, melainkan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terkait program/kegiatan yang dirancang telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.

“..dalam merancang program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, kami sudah berupaya untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik antara perempuan dan laki-laki. Hal ini kami lakukan dengan pendekatan

*pengarusutamaan gender* (PUG) yang telah menjadi bagian dari kebijakan kami, termasuk dalam proses penyusunan Renstra, RKPD, dan RKA setiap tahun” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Belanja spesifik gender didefinisikan sebagai alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk menangani persoalan-persoalan yang khas dialami oleh kelompok tertentu berdasarkan gender, terutama perempuan yang selama ini mengalami ketimpangan struktural, diskriminasi sosial, serta keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan layanan publik. Program-program dalam kategori ini dirancang secara eksplisit dan afirmatif, dengan tujuan menghapus kesenjangan historis yang telah mengakar dalam sistem sosial dan pemerintahan.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“..Kami menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk mengidentifikasi permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kekerasan berbasis gender, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Jenis belanja ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus kepada kelompok perempuan, misalnya program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyediaan layanan kesehatan reproduksi, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga, rehabilitasi korban perdagangan orang, hingga pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan. Belanja ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk

perlindungan, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan agar dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

“..Kami akui bahwa penggunaan data terpilah ini masih terus kami kembangkan, karena belum semua data dari OPD lain tersedia dalam format terpilah. Oleh karena itu, kami juga mendorong lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, untuk ikut menyusun dan menyediakan data terpilah agar perencanaan berbasis gender bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

Dengan kata lain, belanja spesifik gender berperan strategis dalam mewujudkan keadilan substantif, yakni kondisi di mana perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki hak yang sama secara hukum, tetapi juga peluang dan hasil yang setara dalam kehidupan nyata.

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Makassar, implementasi belanja spesifik gender sebagian besar dikoordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Berdasarkan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2023, tercatat bahwa program perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi dua bentuk belanja spesifik gender yang cukup menonjol.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan terkait implementasi belanja spesifik gender.

“..Belanja spesifik gender memang menjadi salah satu fokus kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Kami menyadari bahwa perempuan,

terutama yang berada dalam kondisi rentan seperti korban kekerasan, perempuan kepala keluarga, atau penyintas perdagangan orang, memiliki kebutuhan yang sangat khas dan tidak bisa disamakan dengan kelompok lain. Karena itu, kami menyusun beberapa program yang benar-benar ditujukan untuk menjawab persoalan tersebut” (wawancara dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)

Program-program ini meliputi layanan pendampingan bagi korban kekerasan, edukasi hukum dan sosial, penyediaan ruang aman, hingga pelatihan keterampilan ekonomi bagi perempuan rentan. Meskipun telah ada alokasi anggaran, proporsi belanja spesifik gender terhadap total anggaran daerah masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,06% dari total belanja Kota Makassar sebesar Rp5,26 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen sudah mulai terlihat, dukungan fiskal terhadap isu gender masih belum menjadi prioritas utama dalam struktur pengeluaran daerah.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“..Namun, kami juga tidak menutup mata bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, sehingga cakupan program belum bisa menjangkau seluruh kelompok perempuan yang membutuhkan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam menyuarakan kebutuhannya juga masih perlu didorong lebih kuat, karena sebagian dari mereka masih ragu atau belum percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dalam forum publik” (wawancara dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)

Tantangan dalam implementasi belanja spesifik gender masih cukup signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya pemahaman sebagian besar OPD terhadap pentingnya membedakan program umum dan program berbasis gender. Banyak instansi masih menganggap bahwa isu gender hanya menjadi tanggung jawab DPPPA, padahal kebutuhan perempuan menyentuh berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan bahkan infrastruktur. Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas, sehingga menyulitkan analisis kebutuhan yang tepat sasaran. Kurangnya kapasitas perencana dan pelaksana program dalam memahami dan menerapkan analisis gender juga menjadi kendala tersendiri dalam menyusun anggaran yang benar-benar responsif.

Gender Specific Expenditures memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, karena ia secara langsung menyorot kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan. Keberadaannya mencerminkan kepedulian negara terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender, yang merupakan fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Namun agar program-program ini tidak berhenti pada simbol dan formalitas, maka diperlukan penguatan dari sisi regulasi, perencanaan berbasis data, kapasitas kelembagaan, dan komitmen politik yang konsisten, baik di tingkat lokal maupun nasional.

## 2. Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services (Affirmative) (Kesetaraan Gender)

Expenditures that Promote Gender Equity within the Public Services, atau yang dikenal sebagai belanja afirmatif untuk kesetaraan gender, adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan akses dan manfaat terhadap layanan publik antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan *gender specific expenditures* yang menasar kelompok tertentu secara langsung (seperti perempuan korban kekerasan), belanja afirmatif lebih menekankan pada upaya pemerintah untuk memastikan semua kelompok gender mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses pelayanan publik, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan terkait Apakah perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap program pemberdayaan dan perlindungan.

“..kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kontrol yang setara terhadap program-program yang kami laksanakan, baik dalam bidang pemberdayaan maupun perlindungan. Kami menyadari bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang membuat akses mereka terhadap layanan publik seringkali tidak optimal” (wawancara dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)



Belanja afirmatif mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak sekadar menetapkan "kesamaan perlakuan", tetapi juga menyediakan perlakuan berbeda yang adil bagi kelompok yang memang mengalami ketimpangan akibat kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau geografis. Program dalam kategori ini biasanya melibatkan intervensi berbasis kebutuhan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kebijakan publik. Contohnya termasuk pelatihan vokasional bagi perempuan pencari kerja, layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, pendidikan kesetaraan gender di sekolah, program pencegahan stunting berbasis keluarga, serta ruang partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar, bentuk belanja afirmatif dapat ditemui dalam sejumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, DPPPA mengalokasikan anggaran untuk beberapa program yang secara langsung mendorong kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, di antaranya adalah Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program-program ini tidak hanya menyasar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, tetapi juga melibatkan laki-laki dalam



kampanye dan pelatihan tentang peran ayah dalam pengasuhan, penguatan ketahanan keluarga, dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak dan bebas kekerasan.

“..Keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengalokasian anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sudah mulai kami dorong dan tingkatkan, terutama melalui pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan.

Total alokasi anggaran untuk belanja afirmatif ini mencapai sekitar 37,9% dari total anggaran DPPPA tahun 2023, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap pencapaian layanan publik yang lebih setara. meskipun telah terdapat upaya afirmatif, tantangan implementasi masih cukup besar. Salah satunya adalah kurangnya integrasi kesetaraan gender dalam OPD selain DPPPA. Padahal pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh OPD lain merupakan ruang utama di mana kesenjangan gender terjadi dan bisa diatasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terkait minimnya integrasi isu kesetaraan gender di OPD selain DPPPA, khususnya di sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

“..Memang betul, salah satu tantangan utama dalam penerapan penganggaran responsif gender di daerah adalah belum terintegrasinya perspektif kesetaraan gender di luar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPPA). Padahal, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan justru merupakan wilayah utama di mana ketimpangan gender banyak terjadi, dan seharusnya menjadi ruang intervensi lintas sektor(Wawancara dengan YJ pada tanggal 6 Mei 2025)

Selain itu, pemahaman mengenai konsep keadilan gender di kalangan perencana anggaran dan pelaksana kegiatan juga belum merata, sehingga banyak program publik masih menggunakan pendekatan yang netral gender tanpa memperhitungkan kebutuhan dan hambatan berbeda yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya bias kebijakan yang tidak disadari.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“..Kami di DPPPA terus mendorong agar pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi domain dinas kami, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD. Kami aktif melakukan pendampingan teknis, termasuk pelatihan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), agar OPD lain dapat menyusun kegiatan yang lebih responsif. Namun tentu dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan OPD dan dukungan kebijakan dari tingkat atas, agar pendekatan ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas formalitas dokumen(Wawancara dengan YJ pada tanggal 6 Mei 2025)

Dengan demikian, belanja afirmatif bukan sekadar bentuk perhatian kepada perempuan, tetapi merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan. Jika diimplementasikan secara konsisten, didukung oleh data terpilah dan analisis kebutuhan yang akurat, serta melibatkan partisipasi aktif dari

kelompok sasaran, maka belanja afirmatif akan menjadi motor utama tercapainya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

### 3. General or Mainstream Expenditures (Mainstream Gender)

General or Mainstream Expenditures, atau dalam bahasa Indonesia disebut belanja umum yang mengarusutamakan gender, adalah jenis pengeluaran anggaran yang secara umum tidak secara eksplisit ditujukan untuk kelompok perempuan atau laki-laki tertentu, tetapi memiliki potensi besar untuk mendukung pengarusutamaan gender jika dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender. Berbeda dari belanja spesifik gender yang menyasar kelompok tertentu, dan belanja afirmatif yang memberikan perlakuan khusus untuk menciptakan kesetaraan, belanja umum ini bersifat inklusif dan luas, mencakup kegiatan rutin pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat diarahkan agar lebih adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan terkait fasilitas publik dan sistem perencanaan yang sensitif gender

“..Pengarusutamaan gender tidak cukup hanya melalui program khusus, tetapi juga harus terintegrasi dalam program umum atau reguler yang dilaksanakan pemerintah, termasuk dalam penyediaan layanan dan infrastruktur publik”(Wawancara dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)

Contoh belanja umum yang bisa diarahkan untuk pengarusutamaan gender meliputi penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak (seperti toilet umum yang aman, ruang laktasi, dan pencahayaan jalan), pelaksanaan pelatihan bagi aparatur sipil negara dengan muatan gender, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data terpilah gender, serta penyusunan dokumen perencanaan daerah yang mencantumkan indikator gender. Dengan demikian, belanja ini tidak secara langsung menyasar satu kelompok, tetapi memiliki dampak besar terhadap pembentukan struktur dan sistem yang lebih responsif gender apabila diintegrasikan secara tepat.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender.

“..Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sudah menjadi bagian dari proses rutin penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya. Kami mulai dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai instrumen wajib dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). GAP dan GBS membantu kami mengidentifikasi permasalahan gender di masyarakat dan merumuskan solusi dalam bentuk program yang terukur dan terarah” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Dalam konteks Pemerintah Kota Makassar, penerapan belanja umum yang mengarusutamakan gender dapat ditemukan dalam

program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup anggaran operasional kantor, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Meski pada dasarnya dua program tersebut bersifat administratif, tetapi keduanya memegang peranan penting dalam mendukung infrastruktur kelembagaan yang mampu menjamin terlaksananya kebijakan pengarusutamaan gender secara berkelanjutan. Misalnya, sistem data terpilah berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk menyusun perencanaan berbasis kebutuhan riil dan menghindari bias gender dalam perumusan program. Selain itu, kegiatan internal seperti pelatihan, rapat koordinasi, dan manajemen organisasi dapat diarahkan untuk membangun budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender.

“..Setiap kegiatan yang kami usulkan juga harus menunjukkan siapa kelompok sasarannya, dan bagaimana kegiatan tersebut akan berdampak terhadap perempuan, laki-laki, anak-anak, maupun kelompok rentan lainnya

Berdasarkan APBD Perubahan tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja umum dalam konteks DPPPA Kota Makassar mencapai sekitar 40,6% dari total anggaran DPPPA, dengan rincian Rp5,96 miliar untuk program penunjang dan Rp170 juta untuk sistem data gender dan anak. Meski jumlah ini tergolong besar, tantangan yang muncul adalah bahwa belanja umum seringkali tidak disertai dengan perspektif gender, sehingga implementasinya menjadi netral dan kurang berdampak

terhadap isu-isu ketimpangan. Banyak kegiatan umum yang masih belum memperhatikan perbedaan peran, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Akibatnya, potensi dari belanja umum ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perubahan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang lebih setara.

Jika belanja ini diarahkan dengan pendekatan gender, maka transformasi kebijakan publik menjadi lebih adil dan inklusif akan lebih cepat tercapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memasukkan indikator gender ke dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran, mendorong OPD untuk menyusun program kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparatur sipil negara untuk memahami pentingnya perspektif gender dalam tugas-tugas birokrasi mereka sehari-hari.

Dengan kata lain, *mainstream gender expenditures* bukan sekadar soal menambahkan anggaran untuk perempuan, tetapi mengubah cara berpikir dan bekerja pemerintahan agar semua kebijakan dan belanja publik berkontribusi pada kesetaraan. Ini adalah inti dari pengarusutamaan gender dalam tata kelola fiskal, yang apabila dilakukan secara konsisten, akan menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga adil dan menjangkau seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Program berbasis gender mencakup kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, dan penyintas diskriminasi berbasis gender. Program-program ini tidak hanya bersifat kuratif (seperti penanganan kasus kekerasan), tetapi juga preventif dan promotif melalui edukasi, advokasi, pendampingan, hingga penguatan kapasitas dan akses terhadap layanan dasar. Dalam kerangka *gender responsive budgeting*, keberadaan program-program tersebut menjadi indikator penting untuk menilai keberpihakan fiskal pemerintah terhadap kelompok rentan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terkait proporsi alokasi anggaran.

“..Kalau berbicara soal program berbasis gender, memang anggarannya belum terlalu besar. Sebagian besar masih diarahkan ke kegiatan rutin dinas. Program-program khusus yang menasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak biasanya kami masukkan, tapi porsinya belum maksimal karena keterbatasan anggaran” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Di Kota Makassar, program-program berbasis gender sebagian besar dikoordinasikan dan difokuskan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki mandat khusus dalam isu



kesetaraan gender dan perlindungan anak, DPPPA memegang peranan strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2023, DPPPA memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15.105.956.569, yang apabila dibandingkan dengan total belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp5.262.232.822.464, hanya setara dengan sekitar 0,29%.

Proporsi anggaran untuk program-program yang secara substantif berbasis gender adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Proporsi anggaran

No	Nama Program	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Proporsi dari Anggaran DPPPA	Proporsi dari Total Belanja Daerah (Rp5,26 T)
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah  Pemberdayaan perempuanbidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	155.922.500  828.957.200  984.879.700	   6,52%	0,019%
2	Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan  Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	638.714.600  622.145.600		0,043%



		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	990.877.500		
			2.251.737.700	14,91%	
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	588.814.800		0,014%
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	126.228.000		
			715.042.800	4,73%	
4	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dsan dunia usaha	712.012.600		0,028%
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak	774.750.000		
			1.486.762.600	9,84%	
5	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3.459.042.700		0,067%
		Penguatan dan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	74.589.400		
			3.533.632.100	23,39%	

6	Pengelolaan Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	170.360.500	1,13%	0,003%
	Subtotal Program Berbasis Gender		9.142.415.400	60,52%	~0,17%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan (umum dan administratif)	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	235.923.800		
		Administrasi keuangan perangkat daerah	4.544.748.979		
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	156.600.000		
		Administrasi umum perangkat daerah	351.893.000		
		Pengadaan barang milik daerah	238.669.590		
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	186.687.800		
		Pemeliharaan barang milik daerah	249.018.000		
			5.963.541.169	39,47%	
	Total Anggaran DPPPA		15.105.956.569	100%	0,29%

Sumber: APBD Kota Makassar tahun 2023

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2023 memperlihatkan struktur yang menunjukkan bahwa sebagian besar

anggaran digunakan untuk mendanai program-program yang secara langsung berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dari total anggaran sebesar Rp15.105.956.569, sekitar Rp9.142.415.400 atau 60,52% dialokasikan untuk program yang berbasis gender.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah yang mencapai Rp5,26 triliun, maka proporsi anggaran program berbasis gender dari keseluruhan APBD Kota Makassar hanya sebesar ~0,17%. Ini menunjukkan bahwa program yang benar-benar menyentuh isu kesetaraan gender dan perlindungan anak masih berada dalam porsi fiskal yang sangat kecil pada skala kebijakan daerah. Sementara itu, sekitar 39,47% atau Rp5.963.541.169 dari anggaran DPPPA digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang umumnya bersifat administratif (gaji, operasional kantor, dan koordinasi kelembagaan). Meskipun program penunjang tetap penting dalam menunjang pelaksanaan teknis, namun proporsi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa alokasi untuk kegiatan substantif gender masih terbatas secara anggaran riil.

Dilanjut lagi terkait kendala dalam peningkatan alokasi anggaran

“..Kendala utama yang kami hadapi dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk program berbasis gender adalah keterbatasan anggaran secara keseluruhan di daerah. Banyak sektor yang juga menjadi prioritas, sehingga kami harus bersaing dalam hal pembagian anggaran. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender masih belum

merata di semua perangkat daerah. Akibatnya, dukungan anggaran untuk program-program kami belum sepenuhnya optimal” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Berdasarkan pernyataan Narsumber, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk program berbasis gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terletak pada keterbatasan anggaran daerah secara umum dan persaingan antar sektor prioritas dalam pembagian anggaran. Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengarusutamaan gender di kalangan perangkat daerah turut menjadi hambatan, sehingga dukungan anggaran yang diberikan terhadap program-program berbasis gender belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Kendala ini menunjukkan bahwa implementasi penganggaran responsif gender masih memerlukan dukungan lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM.

Dalam berbagai regulasi nasional seperti Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permen PPPA No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran Responsif Gender, disebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab semua perangkat daerah, bukan hanya DPPP.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan proporsi anggaran yang berbasis gender, pemerintah Kota Makassar perlu:

- a. Mewajibkan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) oleh seluruh SKPD.
- b. Mengintegrasikan indikator gender ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD sebagai dasar alokasi anggaran.
- c. Memperkuat kapasitas SDM perencana anggaran melalui pelatihan teknis tentang penganggaran responsif gender.
- d. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender secara partisipatif dan transparan.

Dengan memperbesar porsi anggaran untuk program-program yang memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, maka pembangunan di Kota Makassar akan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

### **C. Pembahasan tentang Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar**

1. Persentase Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2023

Dalam kerangka *Gender Inclusive Fiscal Governance*, besar kecilnya anggaran yang dialokasikan kepada perangkat daerah yang secara khusus menangani isu perempuan dan anak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sebagai

institusi yang memiliki mandat utama dalam isu ini, semestinya memperoleh alokasi anggaran yang mencerminkan urgensi tugas dan tanggung jawabnya dalam melindungi kelompok rentan dan mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2023, total alokasi anggaran untuk DPPPAA tercatat sebesar Rp15.105.956.569. Jika dibandingkan dengan total belanja daerah yang mencapai Rp5.262.232.822.464, maka anggaran untuk DPPPAA hanya setara dengan sekitar 0,29% dari total belanja daerah. Angka ini tergolong sangat kecil, terutama jika melihat kompleksitas isu dan beban kerja yang diemban oleh dinas ini, mulai dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan kapasitas perempuan, hingga pemenuhan hak-hak dasar anak.

Proporsi anggaran yang hanya 0,29% ini menunjukkan bahwa alokasi fiskal Kota Makassar pada tahun 2023 masih belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap isu gender. Hal ini dapat menjadi cerminan bahwa pendekatan penganggaran yang responsif gender belum sepenuhnya diintegrasikan secara strategis ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam konteks *gender budgeting*, anggaran DPPPAA seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab sektoral, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan

anggaran publik terhadap keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak kelompok marginal, khususnya perempuan dan anak.

Minimnya alokasi anggaran ini mencerminkan tantangan besar dalam implementasi penganggaran responsif gender di Kota Makassar. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a. Fokus anggaran masih didominasi pada program fisik dan infrastruktur, yang dianggap lebih "strategis" dalam pandangan perencanaan makro.
- b. Keterbatasan kapasitas perencana dan pengelola anggaran di tingkat SKPD dalam melakukan analisis gender.
- c. Belum optimalnya koordinasi antara DPPPA dengan SKPD lainnya, sehingga peran DPPPA masih dianggap sektoral dan belum bersifat lintas program.

## 2. Implementasi Penganggaran Responsif Gender

Dalam kerangka *Gender Inclusive Fiscal Governance*, penganggaran responsif gender tidak hanya dinilai dari keberadaan program yang menyebut kata “perempuan” atau “anak”, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan, hambatan, dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

### a. Gender Specific Expenditures (Belanja Spesifik Gender)

Kategori ini mencakup pengeluaran yang secara langsung menysasar kebutuhan khas kelompok perempuan atau laki-laki yang



mengalami ketimpangan. Di DPPPA Kota Makassar, belanja ini terwujud melalui Program Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan, seperti layanan bagi korban kekerasan, pelatihan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga, dan kampanye anti-kekerasan berbasis gender. Total alokasi untuk belanja spesifik gender mencapai sekitar Rp3,23 miliar atau 21,4% dari total anggaran DPPPA. Namun, proporsinya terhadap total belanja daerah masih sangat kecil (sekitar 0,06%), menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu spesifik gender masih sangat terbatas secara fiskal.

b. Expenditures that Promote Gender Equity within Public Services (Belanja Afirmatif untuk Kesenjangan Gender)

Jenis belanja ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di DPPPA, belanja afirmatif mencakup Program Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan total alokasi sekitar Rp5,73 miliar atau 37,9% dari total anggaran dinas. Program-program ini bertujuan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak, termasuk laki-laki dalam konteks pengasuhan dan keluarga, memiliki akses yang setara terhadap perlindungan, edukasi, dan pemberdayaan. Meskipun program afirmatif telah cukup kuat secara

nominal, integrasi lintas sektor belum maksimal, karena sebagian besar program afirmatif masih terkonsentrasi di DPPP.

c. General or Mainstream Expenditures (Belanja Umum yang Diarahkan untuk Pengarusutamaan Gender)

Kategori ini mencakup belanja rutin dan umum yang dapat diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender, misalnya melalui penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, pelatihan ASN tentang kesetaraan gender, serta penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak. Di DPPP, belanja umum ini terlihat pada Program Pengelolaan Data Gender dan Anak serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang secara total mencapai sekitar Rp6,13 miliar atau 40,6% dari anggaran DPPP. Meskipun secara nominal cukup besar, tantangan utama adalah bahwa pelaksanaan belanja umum ini belum seluruhnya mengandung sensitivitas gender, karena indikator dan implementasinya sering kali masih netral.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Gender Responsive Budgeting (Elson, 2002), yang menyatakan bahwa anggaran publik tidak bersifat netral dan dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan gender tergantung pada bagaimana kebijakan fiskal disusun. Dalam konteks ini, meskipun DPPP telah mengalokasikan belanja yang mengarah pada *gender specific expenditures*, *affirmative expenditures*, dan *mainstream expenditures*, pendekatan

ini belum sepenuhnya melembaga dalam kebijakan fiskal daerah secara keseluruhan.

Hasil ini dapat dikaitkan dengan prinsip Good Governance (UNDP, 1997), yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. DPPPA telah menunjukkan prinsip partisipasi melalui pelibatan kelompok perempuan dan anak dalam penyusunan program, serta transparansi melalui penggunaan indikator gender. Namun demikian, aspek akuntabilitas lintas OPD dalam pengarusutamaan gender masih rendah, karena sebagian besar OPD di luar DPPPA belum menyusun program dan anggaran yang responsif terhadap ketimpangan gender.

Sementara itu, dari perspektif Gender Inclusive Fiscal Governance (O'Hagan & Klatzer, 2015), sistem anggaran seharusnya bersifat inklusif terhadap seluruh warga negara, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dengan memastikan keterlibatan mereka dalam perencanaan dan akses terhadap manfaat fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA telah mengadopsi sebagian prinsip ini melalui penyediaan layanan khusus bagi perempuan korban kekerasan dan program peningkatan kualitas keluarga. Namun, struktur kelembagaan dan sistem penganggaran secara umum masih belum mendukung pendekatan fiskal yang benar-benar inklusif karena minimnya data terpilah

gender, kapasitas teknis perencanaan anggaran, dan lemahnya integrasi lintas sektor.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Gender Inclusive Fiscal Governance* melalui pendekatan penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis.

Pertama, DPPPA telah menerapkan pendekatan *pengarusutamaan gender* (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran program. Hal ini terlihat dari penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta pelibatan kelompok sasaran perempuan dan anak dalam proses identifikasi permasalahan. Indikator berbasis gender juga mulai digunakan untuk mengukur kinerja program.

Kedua, berdasarkan analisis terhadap tiga indikator penganggaran responsif gender, yaitu *Gender Specific Expenditures*, *Expenditures that Promote Gender Equity in Public Services*, dan *General or Mainstream Expenditures*, ditemukan bahwa DPPPA telah mengalokasikan anggaran sebesar 60,52% untuk program-program berbasis gender, dengan fokus pada perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kelompok

rentan. Namun, proporsinya terhadap total belanja daerah Kota Makassar masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,17%, menunjukkan bahwa pendekatan ini belum menjadi komitmen lintas sektor secara menyeluruh.

Ketiga, implementasi PUG di luar DPPPAA belum berjalan optimal. Banyak OPD lain belum mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program dan anggarannya, baik karena keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya data terpilah, maupun karena masih dipahaminya isu gender sebagai domain eksklusif DPPPAA. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang benar-benar inklusif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *gender inclusive fiscal governance* di Kota Makassar, khususnya melalui optimalisasi penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA). Saran-saran ini disusun untuk memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan tata kelola anggaran yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok perempuan dan anak yang rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender secara lintas sektor dengan menerbitkan

regulasi yang mewajibkan seluruh OPD menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam dokumen perencanaan, serta mendorong pengalokasian anggaran berbasis gender yang terintegrasi ke dalam program-program prioritas daerah.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar disarankan untuk meningkatkan peran sebagai fasilitator dalam penerapan penganggaran responsif gender, melalui pendampingan teknis, pelatihan, serta penyediaan data dan indikator berbasis gender yang dapat digunakan oleh OPD lain dalam menyusun kebijakan dan anggarannya masing-masing.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dari organisasi perempuan, forum anak, dan komunitas akar rumput, perlu diperkuat dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan riil, serta mencerminkan aspirasi kelompok rentan.
4. Perluasan alokasi anggaran untuk program berbasis gender tidak hanya difokuskan di DPPP, tetapi juga di sektor-sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial. Dengan begitu, prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat diwujudkan secara lintas sektor dan menjangkau lebih banyak kelompok penerima manfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(02), 229–242.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. In *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Ra'is, D. U. (2018). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2).
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Dewi, A., Arieliyanto, M., & Fauzi, M. A. N. (2024). Integration of Gender Responsive Planning and Budgeting Programs. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 11(01), 14–34.
- Dewi, D. M., Setiadi, Y., Ikhwanuddin, M., & Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 5.
- Diah, P. G. (2023). *Pengaruh Efektivitas Program Gerakan Kesetaraan Gender Melalui Pembangunan Kelompok Usaha Perempuan (Getar Pesona) Terhadap Kualitas Pemberdayaan Anggota Kelompok Usaha Getar Pesona (Studi Pada Kup Kecamatan Martapura Oku Timur)*.
- Erowati, D., Sos, S., & Astuti, P. (2023). *Perencanaan dan Penganggaran Program Responsive Gender*. Scopindo Media Pustaka.
- Esariti, L., Haulah, L., & Sunarti, S. (2019). Pengarusutamaan gender dalam program gerbang hebat sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. *Tataloka*, 21(1), 140–152.
- Fibrianto, A. S. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 10–27.
- Fitriani, E., & Neviyarni, N. (2022). Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis.
- Gainau, P. C. (2018). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 10(2), 126–143.

- Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan ramah gender. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 3(2), 201–213.
- Hakiki, I. O., & Pratiwi, C. S. (2023). Efektivitas Konvensi Ilo Nomor 100 Tahun 1951 Terhadap Kesenjangan Pemberian Upah Buruh Perempuan Dan Laki- Laki Dalam Melindungi Dan Menegakkan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2822– 2826.
- Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. (2019). Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota. *Jurnal Perempuan [Women Journal]*, 24, 26.
- Hastuti, D. (2010). *evaluasi anggaran responsif gender studi alokasi anggaran responsif gender dalam anggaran kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010*.
- Hermanto, R. D., & Sovia, S. N. (2023). Islam dan Kebijakan Negara dalam Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan pada Keluarga Muslim. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 117–141.
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131–154.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. In *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov> Halaman 40
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Kadji, J., Qohar, A., & Wahyuni, C. (2024). Kuasa Politik Perempuan: Studi Tentang Dinamika Kepemimpinan Perempuan Pada Partai Politik Islam Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Tapis*:
- Khadijah Tahir, K. (2018). *Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan*. Politeknik STIA LAN Makassar.
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Populika*, 9(1), 12–19.

- Lukman, J. P. (2024). Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Keadilan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 88–97.
- Mareshky, C., Putri, K. A., & Rezeki, N. M. (2024). Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 247–268.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Keadilan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121–136.
- Mellian, R. M. D., & Mahendra, G. K. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Prima Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. *The Journalish: Social and Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 51–56.
- Nona, A. D. (2022). Keadilan Gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender di Lembaga Diklat P4TK TK dan PLB Bandung. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(1), 46–63.
- Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 127–140.
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 53–60.
- Rahim, W. (2024). Pendidikan ekonomi untuk pemberdayaan perempuan: Strategi dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 5(1).
- Rahma, N. N., Safuroh, F. S., Nafilah, N. K., Febriyanti, D., & Hartati, N. (2024). Evaluasi Dampak Kebijakan Pro-Keadilan Gender Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(6), 21–27.
- Sari, A. A. (2018). Perempuan dan politik peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Periode 2009-2014 dalam mendorong perumusan Rancangan Undang-Undang Keadilan Dan Keadilan Gender (RUU KKG). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Susiana, S. (2015). Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. P3DI Setjen DPR.

- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.
- Ulfa, W. (2022). *Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)*. UPT. Perpustakaan.
- Utami, S. (2019). Eksistensi perkembangan perekonomian perempuan di era digitalisasi. *AN-NISA*, 12(1), 596–609.
- Yaneri, A., & Deswanti, A. D. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pada Program Perlindungan Sosial: Studi Kasus Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 70–84.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## **Lampiran 1 : Pedoman Wawancara**

### **Spesifik gender**

1. Apakah program/kegiatan yang dirancang telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki?
2. Apakah Dinas ini menggunakan data terpilah berdasarkan gender dalam menyusun program atau anggaran?
3. Bagaimana respons program terhadap masalah ketimpangan akses atau peluang antara laki-laki dan perempuan?

### **Kesetaraan gender**

1. Apakah perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap program pemberdayaan dan perlindungan?
2. Sejauh mana perempuan terlibat dalam perumusan kebijakan atau alokasi anggaran di instansi ini?
3. Apakah alokasi anggaran memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap perempuan dan anak?

### **Mainstream Gender**

1. Apakah dinas memiliki kebijakan, pedoman, atau rencana aksi terkait pengarusutamaan gender?
2. Bagaimana pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan?
3. Apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan pengarusutamaan gender di dinas ini?



## Lampiran 2 : Surat Izin dari Kampus

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.086972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6059/05/C.4-VIII/II/1446/2025  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 February 2025 M  
05 Sya'ban 1446

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di –  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0153/PTSP/A.1-VIII/II/1446 H/2025 M tanggal 4 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : JULIANINGSI  
No. Stambuk : 10564 1103221  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : STUDI KASUS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Februari 2025 s/d 7 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
Dr. Mub. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM 112764



### Lampiran 3 : Surat Izin dari PTSP Sulawesi Selatan

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : <a href="http://simap-new.sulselprov.go.id">http://simap-new.sulselprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:ptsp@sulselprov.go.id">ptsp@sulselprov.go.id</a> Makassar 90231		
Nomor	: <b>2805/S.01/PTSP/2025</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	
		di- <b>Tempat</b>
Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6059/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 04 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:		
N a m a	: <b>JULIANINGSI</b>	
Nomor Pokok	: <b>105641103221</b>	
Program Studi	: <b>Ilmu Pemerintahan</b>	
Pekerjaan/Lembaga	: <b>Mahasiswa (S1)</b>	
Alamat	: <b>Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar</b>	
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :		
<b>" IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : STUDI KASUS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR "</b>		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. <b>05 Februari s/d 05 Maret 2025</b>		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami <b>menyetujui</b> kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.		
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 05 Februari 2025		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		
 <b>ASRUL SANI, S.H., M.Si.</b> Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008		
Tembusan Yth 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar; 2. <i>Pertinggal.</i>		

**Lampiran 4 : Surat Izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar**



**DPPPA**

DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

**LEMBAR  
DISPOSISI**



Surat dari : DPMPSP

Tanggal surat : 10 / Februari / 2025 Diterima tanggal : 12 / Februari / 2025

Nomor surat : 070/4536/SKP/SM/DPMPSP/2/2025 Nomor agenda : .....

Diteruskan kepada	Keterangan
<input type="radio"/> Kepala Dinas <input type="radio"/> Sekretaris <input checked="" type="radio"/> Bidang Kualitas Hidup Perempuan <input type="radio"/> Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak <input type="radio"/> Bidang Perlindungan Perempuan <input type="radio"/> Bidang Data dan Informasi <input type="radio"/> UPT PPA <input type="radio"/> Sub Bagian Keuangan <input type="radio"/> Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan <input type="radio"/> Sub Bagian Umum & Kepegawaian	<p>gth Kabid KHp .                      w/ libantr sewan                      ahwan 13. 2025.                      2</p>

## Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1.** Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



**Gambar 2.** Wawancara dengan ibu Ivana Mursalin,S.E selaku Kepala Sub Bagian  
Perencanaan dan Pelaporan





**Gambar 3.** Wawancara dengan Kak Ikra selaku Divisi Media dan Publikasi  
YASMIB SULSEL



**Gambar 4.** Wawancara dengan Yusri Jabir,S.E.,M.Si selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar.

BAB I Julianingsi 105641103221

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

2

kuripan.banjarmasinkota.go.id

Internet Source

2%

3

repo.apmd.ac.id

Internet Source

1%

4

nasional.tempo.co

Internet Source

1%

5

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off





## BAB II Julianingsi 105641103221

### ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX		9%	3%	%
PRIMARY SOURCES		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
1	media.neliti.com Internet Source			4%
2	Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia", Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 2019 Publication			2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source			1%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source			1%
5	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source			1%
6	journal.umy.ac.id Internet Source			1%
7	kuripan.banjarmasinkota.go.id Internet Source			<1%
8	www.dpr.go.id Internet Source			<1%
9	core.ac.uk Internet Source			<1%
10	id.scribd.com Internet Source			<1%

### BAB III Julianingsi 105641103221

#### ORIGINALITY REPORT

**9%**  
SIMILARITY INDEX

**9%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**%**  
STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	koranmakassarnews.com Internet Source	2%
3	sefidvash.net Internet Source	2%

Exclude quotes ☒

Exclude bibliography ☒

Exclude matches ☒


< 2%

# BAB IV Julianingsi 105641103221

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.unm.ac.id Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	<1%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
7	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1%
8	jdih.lumajangkab.go.id Internet Source	<1%
9	profil.nunukankab.go.id Internet Source	<1%

10	<a href="http://www.babelprov.go.id">www.babelprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://rsud.klungkungkab.go.id">rsud.klungkungkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.unmuhjember.ac.id">repository.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jdih.makassar.go.id">jdih.makassar.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://pekalonganmu.com">pekalonganmu.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %



## BAB V Julianingsi 105641103221

### ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Julianingsi**, selaku peneliti lahir di kaluppang, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 juli 2002, Penulis menempuh pendidikan dimulai dari pendidikan di Tk Dar'atul Mar'ah (lulus tahun 2008) melanjutkan pendidikan di SD 266 Gona (lulus tahun 2014) melanjutkan pendidikan ke tingkat Mts Bojo Kajuara (lulus tahun 2017) melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA Negeri 8 Bone (lulus tahun 2020) kemudian melanjutkan kuliah di universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan ilmu pemerintahan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan mengambil bilingual class. Selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti aktif di berbagai organisasi, diantaranya IMM fisip Unismuh Makassar sebagai sekretaris bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan kesehatan, HIMJIP Unismuh Makassar diamanhkan sebagai Ketua Bidang Keperempuanan selanjutnya organisasi daerah yaitu DPK Kepmi Bone TATG Unismuh Makassar. Di tahun 2022 sudah ada satu karya tulis ilmiah yang di terbitkan di jurnal yang berjudul “the impact of money politic in the local election in Indonesia”berkolaborasi bersama teman-teman di bilingual class dan alhamdulillah di tahun 2025 menerbitkan buku yang berjudul “Mendobrak Batasan, memberdayakan perempuan desa” dan berhasil mempertanggungjawabkan hasil

karya tulis ilmiah di depan penguji yang berjudul “Implementasi Gender Inclusive Fiscal Governance: Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar”

